



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK 3317071804540001, tempat dan tanggal lahir Rembang, 18 April 1954 umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN REMBANG, sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON 2, NIK 3317074107600015, tempat dan tanggal lahir Rembang, 01 Juli 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN REMBANG, sebagai **Pemohon II** ;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **"Para Pemohon"** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 30 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Rbg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 1975 berdasarkan Surat Keterangan Pernah Menikah nomor: Kk.11.17.06/Pw.01/71/264/2012 tertanggal 13 Juli 2012 yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan pada saat menikah

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, dengan wali nikah Bapak Taib, serta dua orang saksi bernama: Bapak Kasidin dan Bapak Supeno, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah);

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : Suswanti binti Suwadi, lahir di Rembang tanggal 04 April 1977 (umur 46 tahun);

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah tercatat di Kantor Urusan Agama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tetapi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon tidak diketemukan karena hilang akibat bencana banjir;

4. Bahwa Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini bertujuan untuk pendampingan muhrim haji;

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rembang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 1975;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidiar

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adiknya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu empat belas hari, sesuai dengan Keputusan

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwadi NIK: 3317071804540001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 31 Agustus 2012, bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yatmi NIK: 3317074107600015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 03 September 2012, bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor: Kk.11.17.06/Pw.01/71/264/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 13 Juli 2012, bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan #1200#, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juni 1975 di di rumah orang tua Pemohon II di Dukuh Ngepreh xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang menyaksikan pernikahan Para Pemohon selain saksi ada sekitar lebih dari 10 orang;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa sewaktu Para Pemohon melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak Taib dan yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Bapak Supeno;
- Bahwa mahar atau mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut hukum Islam ataupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengurus Isbat Nikah ini untuk mengurus buku Nikah dan untuk kepentingan hokum lainnya;

2. SAKSI 2, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Tetangga Para Pemohon dan saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Rembang ini untuk mengajukan Isbat nikah atas pernikahan siri Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan siri Para Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon melangsungkan pernikahan sirinya pada tanggal 24 Juni 1975 di di rumah orang tua Pemohon II di Dukuh Ngepreh xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan sirri Para Pemohon tersebut dilangsungkan dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak Taib;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh beberapa orang kurang lebih 15 orang dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Bapak Kasidin dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar atau mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut hukum Islam ataupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengurus Isbat Nikah ini untuk mengurus buku Nikah dan untuk kepentingan hokum lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan yaitu bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Rbg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada angka (22), bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, antara lain dibidang perkawinan yang meliputi pernyataan tentang sahnyanya perkawinan (*isbat nikah*), oleh karenanya permohonan isbat nikah a quo menjadi kewenangan peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Para Pemohon adalah karena Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 24 Juni 1975 di di rumah orang tua Pemohon II di Dukuh Ngepreh xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak Taib dan disaksikan oleh saksi nikah yang bernama Bapak Kasidin dan Bapak Supeno dengan mahar atau mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon merupakan penduduk yang wilayahnya dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rembang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa, Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor: Kk.11.17.06/Pw.01/71/264/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 13 Juli 2012, menerangkan bahwa Para Pemohon dahulu pernah menikah pada tahun 1975 di Kantpr Urusan Agama Pamotan, namun karena banjir, data tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, ternyata dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil pembuktian dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan yang saling besesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti **P.1, P.2 dan P.3 serta 2** orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----B

ahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 24 Juni 1975 di di rumah orang tua Pemohon II di Dukuh Ngepreh xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nikah adalah **ayah kandung Pemohon II** yang bernama bapak Taib dan pernikahan tersebut disaksikan oleh masyarakat diantaranya saksi nikahnya adalah Bapak Kasidin dan Bapak Supeno dengan mahar atau mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;

2.-----B

ahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih oleh pendapat Hakim sendiri sebagai berikut :

عدل شاهدى و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon terbukti telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1975 di di rumah orang tua Pemohon II di Dukuh Ngepreh xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx ditetapkan keabsahannya, dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon harus dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Para Pemohon tinggal bersama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 4 (empat) bulan 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1975 di di rumah orang tua Pemohon II di Dukuh Ngepreh xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp.495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami Gita Febrita, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Nadimin, S.Ag, MH dan H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan didampingi Tagor Bagus Suprobo, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Gita Febrita, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Nadimin, S.Ag, MH

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E

Panitera Pengganti

Tagor Bagus Suprobo, SH.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	495.000,00
(empat ratus ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)